

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Suatu komponen hukum yang dikenal dengan perlindungan konsumen mencakup baik sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen maupun prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang bersifat mengatur. Sementara itu, hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas dan aturan hukum yang mengatur hubungan dan persoalan yang menyangkut barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat antara pihak-pihak yang berbeda.¹

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, pembahasan tentang perlindungan konsumen perlu menimbulkan pertanyaan tentang jaminan atau kepastian tentang pemenuhan hak-hak konsumen. Selain UUPK, Undang – Undang Pangan dan Undang – Undang Kesehatan memberikan penjelasan mengenai perlindungan konsumen berdasarkan jenis pangan. Misalnya, Pasal 89 UU Pangan menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum pada label Kemasan Pangan*” dan Pasal 111 ayat (1), (3), dan (6) menetapkan bahwa “*Makanan dan Minuman yang diperdagangkan harus memenuhi standar Kesehatan*”.

Walaupun undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi konsumen, implementasinya tidak mudah karena pemerintah percaya bahwa banyak pengusaha tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya jika perlindungan konsumen diterapkan, karena pengusaha bergantung pada

¹ AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 64-65

kebijakan pemerintah. Terlepas dari kenyataan bahwa lebih dari satu juta konsumen telah menderita kerugian yang signifikan akibat cacat produk, pelaku usaha tampaknya tidak peduli dengan pelanggan, meskipun keberpihakan pemerintah dengan pengusaha lebih menekankan pada upaya pemulihan dan perbaikan ekonomi Indonesia yang tidak sehat. menyebabkan kerugian moneter, cacat, dan bahkan kematian. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan selama mengkonsumsi barang atau jasa.

Banyak orang yang mengonsumsi berbagai jenis makanan seringkali tidak tahu bagaimana memilih makanan yang akan dimakan. Perlindungan hukum konsumen tampaknya hanya bersifat semantik (tanpa aturan) dan nominal (tidak diterapkan secara konsisten). Penjual, distributor, dan produsen sering mengabaikan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam banyak hal, pemerintah sebagai regulator juga tertinggal dalam mengantisipasi pelanggaran hukum seperti penjualan makanan kadaluarsa.²

Bisnis, termasuk produsen dan/atau distributor, perusahaan periklanan, dan aktivitas hubungan masyarakat tunduk pada sejumlah pembatasan. Pada tingkat dasar, pelanggan berada dalam posisi terhambat secara finansial. Pelanggan bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Namun, akan ada sedikit manfaat dari informasi yang diberikan tanpa pendidikan. Hal ini dilakukan antara lain dengan memberlakukan standar kualitas atau label.

Karena produk pangan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, keberadaan label atau standarisasi mutu produk dirasa sangat penting. Dalam hal ini ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan: pertama, apakah label suatu produk pangan memuat semua informasi produk atau tidak; kedua, seberapa bagus produknya.³

² John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007, hlm 22.

³ Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan kedua, 1999, hlm 14.

Oleh karena itu UUPK merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian, yang mana di dalamnya juga terlibat para produsen atau pengusaha. Selanjutnya apabila di dalam UUPK Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen, maka dengan demikian hukum perlindungan tidak lain adalah hukum yang di dalamnya mengatur mengenai upaya-upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan pada konsumen yang hak-hak telah dilanggar oleh produsen.⁴

Tanggung jawab seorang pelaku usaha atas suatu produk barang dan/atau jasa sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat dipenuhi. Dengan adanya cara-cara dan sikap para produsen (pelaku usaha) yang demikian tersebut, maka permasalahan perlindungan konsumen yang masih banyak terjadi tersebut setidaknya akan dapat diminimalisir bahkan terselesaikan karena para konsumen dan produsen telah sama-sama memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.⁵

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai ukuran yang satu sama lain mempunyai

⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2015, hlm 5.

⁵ *Ibid.*, hlm 6.

keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁶

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Beberapa contohnya adalah masih banyak makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang kini beredar di pasaran. Dimana produk makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa produk-produk tersebut pada dasarnya sangat berbahaya karena konsumen akan tidak tahu jika produk makanan tersebut sudah kadaluarsa atau belum, yang mana akan berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan jika produk makanan tersebut kadaluarsa.


Tanggal Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang sangat baik” hanya sampai batas waktu tersebut. Dengan adanya tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan

⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.7

sebenarnya bersifat mencegah, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda kadaluwarsa dan/atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluwarsa karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa atau expired.⁷

Ada banyak kasus – kasus yang melibatkan makanan kadaluwarsa menjadi penyebabnya, antara lain:



⁷ Mujahid Sahroni, *Layanan yang Diperlukan dalam Jasa Legalisasi*, dikutip dari <https://www.mediaindo.co.id/layanan-yang-diperlukan-dalam-jasa-legalisasi> di akses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 12.00 WIB

Tabel 1.1 Penjelasan Singkat Mengenai Putusan

| No. | Pengadilan yang Mengeluarkan Putusan | Nomor Putusan | Pihak – Pihak | Pasal yang Diterapkan |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Pengadilan Negeri Cirebon | Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN | Subhan, Als. Ade bin Dalil (Terdakwa) | Pasal 8 huruf G UURI No. 8 Tahun 1999 Jo Pasal 62 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen. - Pasal 99 UU RU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. |
| 2. | Pengadilan Negeri Labuha | Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN | Firman Jasmir (Terdakwa) | - Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP. - Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan |
| 3. | Pengadilan Negeri Jayapura | Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap | HJ. Asni, S.Pi., (Terdakwa) | - Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3) UUPK - pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU Pangan |

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menganalisa permasalahan yang sudah dijabarkan, dimana hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK KONSUMEN YANG MENGONSUMSI MAKANAN KADALUWARSA DI DAERAH CIREBON, LABUHA DAN JAYAPURA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, maka penulis akan merumuskan masalah guna menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa perlindungan hukum terhadap hak – hak konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluwarsa di daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura menurut Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang telah menjual makanan kadaluwarsa di daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 12 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 89 dan Pasal 99 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui Apa perlindungan hukum terhadap hak – hak konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluwarsa di daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura menurut Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui Apa konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang telah menjual makanan kadaluwarsa di daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 12 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 89 dan Pasal 99 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta menambah literatur kepustakaan hukum perdata khususnya terkait perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan khususnya terhadap Pelaku usaha agar dapat lebih memperhatikan produk yang diproduksi terutama terkait tanggal kadaluwarsa pada makanan yang ada untuk memberikan keamanan yang diterima oleh konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu saja penulisan ini juga bertujuan untuk mengingatkan konsumen akan pentingnya memeriksa tanggal expired yang ada pada makanan sebagai keamanan diri sendiri.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

1.4.1.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm.74

1.4.1.2 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya dari kerugian yang akan terjadi yang ditimbulkan.⁹

1.4.1.3 Hak – Hak Konsumen

Konsumen memiliki hak – haknya yang diatur dalam undang – undang perlindungan konsumen, yaitu : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa penyelesaian konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

1.4.1.4 Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, dalam hal lain konsumen dapat diartikan sebagai pemakai jasa. Sedangkan dalam UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, Maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

⁹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenamedia Group, 2018, hlm.6

1.4.1.5 Makanan Kadaluwarsa

Menurut BPOM, makanan dinyatakan mengalami kerusakan (telah kadaluarsa) jika telah terjadi perubahan – perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatik. Misalnya kerusakan pada susu yang ditandai dengan pembentukan gas, penggumpalan, lendir, tengik dan perubahan rasa. Penggumpalan dan pembentukan lendir serta asam pada susu disebabkan oleh bakteri. Bakteri juga menjadi penyebab rusaknya makanan kaleng yang dapat ditandai dengan bau busuk dan warna hitam ketika dibuka. Rusaknya makanan kaleng juga dapat diperhatikan, apakah kaleng mengembung atau tidak. Biasanya jika sudah lewat tanggal kadaluarsa, bakteri mengakibatkan terbentuknya gas pada makanan kaleng sehingga kaleng mengembung.¹⁰

1.4.2 Kerangka Teoretis

1.4.2.1 Teori Perlindungan Hukum

Dalam aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu datang dari Tuhan yang memiliki sifat Universal dan abadi, yang mana hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang mewujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari

¹⁰ Balai POM Kendari, *Persepsi Masyarakat Tentang Kadaluarsa*, dikutip dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/5892/Persepsi-Masyarakat-Tentang-Kadaluarsa.html> di akses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 10.20 WIB

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.25

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.102

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14

1.4.2.2 Teori Tanggung Jawab


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam hukum sendiri, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dimana tanggung jawab yang dimaksud yaitu suatu konsekuensi yang diterima oleh seseorang karena apa yang telah diperbuatnya.

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.¹⁵

Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukannya seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Karena orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang memiliki kontrol diri rendah, tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan.

¹⁵ Sri Narwanti, *Pendidikan Karakter*, Jogjakarta: Familia Pustaka Kaluarga, 2014, hlm.30

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas masalah terkait Makanan Kadaluwarsa, sebagai berikut:

1. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Kota Makassar” Oleh Hamsyar¹⁶.

Dalam penelitian ini penulis lebih mengutamakan cara menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa serta fokus utama undang – undang yang digunakan oleh penulis hanya berfokus pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dalam Perspektif Pasal 1365 KUHPerdara (Studi Kasus Kota Gorontalo)” Oleh Elsyah Rahmatia Harinda.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis sedikit memiliki kesamaan terkait dari permasalahan makanan kadaluwarsa dan juga fokus undang – undang yang digunakan oleh penulis hanya berfokus pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

3. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Oleh Nasyiatun Fadlilah.¹⁸

Dalam penelitian ini undang – undang yang digunakan oleh penulis Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Pangan sebelum perubahan yakni Undang – Undang

¹⁶http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjUwODljMzQ2ODU1N2FiZDFhZjViNzYlZWVIMzUxMjJhODYxNTI4ZQ==.pdf di akses pada tanggal 2 Juni pukul 08.00 WIB

¹⁷ <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271411147/perlindungan-konsumen-terhadap-makanan-kadaluwarsa-ditinjau-dalam-prespektif-pasal-1365-kuh-perdara-studi-kasus-kota-gorontalo.html#> di akses pada tanggal 2 Juni pukul 08.20 WIB

¹⁸ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8707/MjE1MzU=/Perlindungan-konsumen-terhadap-produk-makanan-dan-minuman-kadaluwarsa-di-Assalaam-hipermarket-Solo-berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-abstrak.pdf> di akses pada tanggal 2 Juni pukul 08.30 WIB

Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

4. “Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang – Undang No.8 Tahun 1999” Oleh Linang Karisma.¹⁹

Dalam Penelitian ini penulis tidak menjelaskan lebih lanjut permasalahan yang ada selain dari judul yang penulis terapkan, Undang – Undang yang digunakan oleh penulis juga hanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru” Oleh Sevila Apriolem.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang – Undang Perlindungan Konsumen sebagai acuan. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai cara penyelesaian serta tanggung jawab pelaku usaha jika ada perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari segala aspek terkait isu hukum yang diteliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam penulisan hukum ini, penulis

¹⁹<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3856/1/SKRIPSI%20SKRIPSI%20LINANG%20KARISMA.pdf> di akses pada tanggal 2 Juni pukul 08.40 WIB

²⁰https://repository.uin-suska.ac.id/2918/1/2013_2013174IH.pdf di akses pada tanggal 2 Juni pukul 08.50 WIB

menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, penelitian hukum normatif pendekatan kasus dan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan literatur-literatur yang ada. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu:


1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.²¹ Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang – Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai perlindungan hukum dalam perkara pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM RI Nomor 20 Tahun 2021.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal studi kepustakaan dari buku, jurnal, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mencakup bahan-bahan yang memberikan kejelasan, seperti kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.78

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan metode dokumentasi, Metode Dokumentasi adalah Pengumpulan data yang bersumber dari tulisan. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan, buku, hasil penelitian dan lain-lain. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembandingan lainnya.²²

Metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan kualitatif. Metode ini fokus pada pengamatan yang intensif dari permasalahan yang terjadi, dan bersifat deskriptif.



²² W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2002, hlm.10